

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, wakaf merupakan salah satu bentuk dari ajaran agama Islam yang berkaitan dengan harta benda. Wakaf juga memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pemerataan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, jika wakaf dikelola dengan baik, maka tentu sangat menunjang pembangunan baik dalam bidang ekonomi, agama, sosial, maupun budaya.

Kata wakaf berasal dari kata *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), dan *al-man'u* (mencegah). Secara bahasa, wakaf berarti menahan untuk berbuat tasaruf atau membelanjakan. Dalam syariah Islam, istilah wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa'ah*).¹ Adapun, para ulama mendefinisikan wakaf sebagai berikut :²

1. Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib berpendapat bahwa, wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (pertolongan) dalam penjagaannya atas *mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya;
2. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa, wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya yang tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah SWT;
3. Idris Ahmad berpendapat bahwa, wakaf ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya, kekal zatnya, dan menyerahkannya

¹ Supani, *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia : Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 51.

² Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf : Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h. 121.

ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara' serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.

Pada aspek keagamaan, wakaf bukan hanya merupakan sedekah biasa. Akan tetapi, wakaf merupakan sedekah yang memiliki nilai lebih daripada sedekah-sedekah lainnya. Sedekah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf (wakif), karena harta yang diwakafkan itu akan terus mengalir kepada orang yang memberikan wakaf atau si pewakifnya tersebut sekalipun ia telah meninggal dunia dan selama harta benda yang diwakafkannya masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat akan menjadi amal shadaqah jariyah bagi para pewakifnya. Selain itu juga, wakaf akan menjadi perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai kehidupan.

Sumber hukum Islam paling utama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berkaitan dengan ibadah wakaf, Islam telah memerintahkan kepada umatnya untuk menyedekahkan sebagian hartanya kepada orang lain baik secara individu maupun kolektif dengan tujuan untuk semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT sekaligus menjadi landasan hukum mengenai wakaf seperti yang telah tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ali-'Imran ayat 92 yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.³

Makna kata البر dalam ayat tersebut berarti kebaikan berkaitan erat dengan kata infaq yang berarti memberi. Kata البر ini terletak diantara huruf ل

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015), h. 62.

yang mengandung makna tidak untuk selamanya dan حتى yang berarti hingga atau sampai yang berhubungan dengan tindakan. Sehingga ada 3 kata kunci dalam ayat ini sehingga yang sering kali dijadikan sebagai dalil utama dalam wakaf yang bersumber dari al-qur'an yakni (1) kebaikan, (2) tindakan infaq, dan (3) harta yang dimiliki adalah paling dicintai.⁴ Kata البر berarti surga, amal shalih, atau ta'at. Wahbah Al-Juhayli menjelaskan bahwa “kalian tidak akan sampai ke surga sebelum kalian menginfakkan harta yang paling kau cintai” atau “kalian tidak akan sampai kepada kebajikan dengan sedekah atau ketaatan sebelum kalian menginfakkan yang kalian cintai”.⁵

Pada ayat tersebut telah menegaskan bahwasannya seseorang tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna, sebelum ia menafkahkan sebagian harta yang ia cintai.⁶ Dan apa saja yang ia nafkahkan, maka sesungguhnya Allah SWT mengetahuinya. Anjuran untuk bernafkah di jalan Allah SWT, apa yang disukai. Mencampurkan yang disukai atau yang tidak disukai pun dapat di toleransi, akan tetapi hal itu bukan cara terbaik untuk meraih kebajikan yang sempurna.⁷

Di dalam kaidah ushuliyah dinyatakan :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATU BANDUNG لا يَتِمُّنَّ وَاجِبٌ إِلَّا بِهٖ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya : “Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain maka sesuatu itu juga menjadi wajib”.

⁴ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 72.

⁵ M. Athoillah, *Hukum Wakaf : Hukum Wakaf Benda Bergerak Dan Tidak Bergerak Dalam Fikih Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), h. 7.

⁶ M. Quraisy Shihab, *Al-Lubab : Makna, Tujuan, Dan Pembelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'an*, (Tangerang: Lantera Hati, 2012), h. 121.

⁷ M. Quraisy Shihab, *Ibid.*, h. 122.

Mencapai kebajikan (البر) adalah sesuatu yang diinginkan di dalam Islam dan dalam ayat ini dijelaskan bahwa cara untuk mencapainya adalah dengan berinfaq dari harta yang dicintainya. Oleh karena itu, jika seseorang ingin meraih kebajikan yang sempurna, maka berinfaqlah dengan harta yang terbaik yang dimilikinya menjadi suatu keharusan.

Selain itu, terdapat kaidah ushuliyah lain yang relevan yakni :

الْعَرْمُ بِالْغَنَمِ

Artinya : “Tanggung jawab (pengorbanan) sebanding dengan keuntungan”.

Barang siapa ingin mendapatkan kebajikan yang sempurna, maka harus rela mengorbankan sesuatu yang dicintai. Prinsip ini berlaku dalam banyak aspek fiqih seperti dalam transaksi, jihad, maupun ibadah sosial lainnya. Dari kedua kaidah tersebut menegaskan bahwasannya suatu kewajiban harus dipenuhi dengan segala syaratnya. Adapun, dalam kaidah fiqhiyyah dinyatakan :

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِلِوَارِمِهِ

Artinya : “Perintah terhadap sesuatu adalah perintah terhadap segala yang menjadi konsekuensinya”.

Ayat tersebut memerintahkan untuk berinfaq dari harta yang dicintai agar mencapai suatu kebajikan (البر). Ini menunjukkan bahwa berinfaq bukan hanya sekedar perintah, akan tetapi harus disertai dengan ketulusan dan pengorbanan. Sehingga, setiap perintah Allah SWT harus dijalankan dengan konsekuensi dan persyaratan yang diperlukan untuk kesempurnaannya.

Setelah ayat ini diturunkan pula para sahabat Nabi SAW berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan salah satunya yaitu Abu Thalhah Al-Anshari yang dimana ia merupakan salah satu kaum dari kalangan Anshar yang paling banyak hartanya di kota Madinah datang kepada Nabi SAW untuk

menafkahkan harta yang paling ia cintai di jalan Allah SWT yaitu berupa Bairuha atau sebuah kebun kurma yang sangat luas dan kebun tersebut letaknya berhadapan dengan Masjid Nabawi.

Wakaf dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila telah memenuhi rukun dan syarat diantaranya dengan adanya orang yang mewakafkan harta (*wakif*), adanya barang atau harta yang diwakafkan (*mauquf bih*), pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf (*mauquf 'alaih*), pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya (*shigat*). Dalam Islam, kepastian hukum dari suatu akad perwakafan adalah suatu cara keniscayaan sebagai jaminan bahwa telah terjadi suatu hukum perwakafan diantara wujud dari kepastian hukum itu adalah dengan adanya bukti pencatatan atau bukti tertulis dalam sebuah akta autentik.⁸

Perbuatan wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf dan kemudian didaftarkan kepada instansi terkait untuk diperoleh sertifikat serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai wakaf. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf.

Meskipun Undang-Undang sudah mengatur sedemikian rupa mengenai aturan perwakafan. Namun pada fakta yang terjadi di lapangan, masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak dipelihara sebagaimana mestinya atau tidak berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya di Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng masih terdapat beberapa masjid yang hingga saat ini belum memiliki sertifikat yakni dikarenakan adanya

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 87.

kendala dalam tanah wakaf tersebut. Salah satu kendalanya yaitu dikarenakan tanah tersebut masih milik fasilitas umum.

Pendaftaran tanah sangat penting dilakukan jika dilihat dari sudut pandang *mashlahah*, apabila tanah yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan maka akan mudah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dalam tanah wakaf tersebut, misalnya dalam hal perubahan status atau peruntukan yang tidak sesuai dengan peruntukan awal karena tidak adanya bukti autentik sehingga akan menjadi rawan untuk disalah gunakan. Perubahan status atau peruntukan yang tidak sesuai dengan peruntukan awal masih marak terjadi dalam pengelolaan harta benda wakaf, berubahnya status tersebut merupakan akibat tidak adanya bukti-bukti tertulis. Oleh karena itu, pengadministrasian tanah wakaf merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan agar permasalahan tersebut dapat dihindari.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Bab III Bagian Pertama Pasal 9 mengharuskan adanya wakaf secara tertulis, tidak cukup hanya dengan lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti autentik yang akan dipergunakan untuk didaftarkan dan untuk keperluan menyelesaikan sengketa yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat serta membahas permasalahan ini sebagai sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Legalitas Tanah Wakaf Masjid Yang Belum Bersertifikat Di Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kendala nadzir dalam mengurus pengesahan sertifikat tanah wakaf masjid yang belum bersertifikat yang dibangun di atas tanah fasilitas umum di Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan nadzir dalam mengurus pengesahan sertifikat tanah wakaf masjid yang belum bersertifikat yang dibangun di

atas tanah fasilitas umum di Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng?

3. Bagaimana analisis payung hukum terhadap status masjid yang belum bersertifikat yang dibangun di atas tanah fasilitas umum di Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kendala nadzir dalam mengurus pengesahan sertifikat tanah wakaf masjid yang belum bersertifikat yang dibangun di atas tanah fasilitas umum di Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng;
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan nadzir dalam mengurus pengesahan sertifikat tanah wakaf masjid yang belum bersertifikat yang dibangun di atas tanah fasilitas umum di Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng;
3. Untuk mengetahui analisis payung hukum terhadap status masjid yang belum bersertifikat yang dibangun di atas tanah fasilitas umum di Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian akademik serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian lain yang membahas mengenai permasalahan yang terkait atau yang serupa dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Pembaca

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para pembaca mengenai pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf masjid terhadap pentingnya dalam pengadministrasian harta benda wakaf agar tidak terjadi hal-hal yang

tidak diinginkan seperti dalam hal perubahan status atau peruntukan yang tidak sesuai dengan peruntukan awal.

b. Bagi Peneliti

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat membawa manfaat bagi para peneliti untuk mendapatkan ilmu pengetahuan secara mendalam mengenai pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf masjid.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Salim Hasan dan Ahmad Rajafi dengan judul penelitian "*Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado*".⁹ Dari hasil penelitian ini, penulis menyatakan bahwa pengelolaan tanah wakaf masjid di Kota Manado terklasifikasi pada dua hal, yakni efektif dan tidak efektif. Namun yang tidak efektif lebih banyak daripada yang efektif. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengurus masjid merasa bahwa proses pengurusan sertifikat sangat prosedural, sehingga mereka kesulitan dalam mengurus sertifikat tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Loka Oktara dengan judul penelitian "*Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu*".¹⁰ Dari hasil penelitian ini, penulis menyatakan bahwa terjadinya problematika dalam sertifikat tanah wakaf di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu diantaranya Pertama, status tanah wakaf yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 2018, sebagian besar tanah wakaf diperuntukkan untuk masjid dan belum bersertifikat. Kedua, proses sertifikasi tanah wakaf di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, karena para nadzir belum melengkapi

⁹ Salim Hasan dan Ahmad Rajafi, "*Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado*", (Aqlam: Journal of Islam and Plurality, Vol. 3 (2), 2018), h. 299.

¹⁰ Loka Oktara, "*Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu*", (Skripsi: IAIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2019).

persyaratan untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf, surat-surat pada saat awal proses perwakafan tidak lengkap kemudian nadzir maupun wakifnya sudah meninggal dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya, ada pula nadzir yang secara sengaja memang tidak mendaftarkan tanah wakaf tersebut karena dirasa bahwa selama ini tidak pernah terjadi masalah apa-apa, serta terkendala dalam masalah biaya dalam prosesnya yang membutuhkan waktu yang lama.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Riska Wardani Azis dengan judul penelitian "*Pengelolaan Dan Pendayagunaan Tanah Wakaf (Studi Kasus Pada Masjid Nurul Hadiah Desa Lampa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewalli Mandar)*".¹¹ Dari hasil penelitian ini, penulis menyatakan bahwa pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf Masjid Nurul Hadiah sudah berjalan dengan baik, sehingga manfaatnya saat ini sudah dinikmati oleh masyarakat. Dan ditinjau dari Hukum Islam juga sudah cukup baik walaupun belum optimal, karena kurangnya pengetahuan mengenai wakaf dan nadzir dalam hal pengelolaan tanah wakaf juga merangkap sebagai Imam Masjid Nurul Hadiah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sri Dewi dengan judul penelitian "*Strategi Pengelolaan Harta Wakaf Di Kecamatan Manggala Kota Makassar*".¹² Dari hasil penelitian ini, penulis menyatakan bahwa problematika pengelolaan wakaf di Kecamatan Manggala adalah nadzir yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang dimana dapat dilihat dengan masih adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat disebabkan karena adanya kendala para nadzir dalam pengurusan surat tanah yang tidak ada serta praktek wakaf produktif sendiri belum dijalankan karena terkendala

¹¹ Riska Wardani Azis, "*Pengelolaan Dan Pendayagunaan Tanah Wakaf (Studi Kasus Pada Masjid Nurul Hadiah Desa Lampa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewalli Mandar)*", (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2017).

¹² Sri Dewi, "*Strategi Pengelolaan Harta Wakaf Di Kecamatan Manggala Kota Makassar*", (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2017).

para nadzir yang tidak mengetahui tentang wakaf produktif. Proses perwakafan yang dilakukan masih bersifat tradisional dimana tanah wakaf hanya digunakan untuk pembangunan sarana ibadah hal ini terbukti dengan hasil yang dicapai dari harta wakaf yang dikelola saat ini belum maksimal, sehingga harta wakaf yang dikelola saat ini belum dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Manggala.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rofa Nursholihah dengan judul penelitian “*Sertifikasi Dan Pengembangan Tanah Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Banda Aceh*”.¹³ Dari hasil penelitian ini, penulis menyatakan bahwa tanah wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Banda Aceh belum seluruhnya disertifikasikan di BPN dikarenakan keterbatasan tenaga profesionalnya yang fokus mengurus sertifikat tanah wakaf, kurangnya tenaga ahli yang memiliki kemampuan mengelola atau memiliki banyak kesempatan untuk mengurus serta mengelola secara serius kekayaan Persyarikatan Muhammadiyah yang relatif banyak dan tersebar di beberapa tempat di Kota Banda Aceh. Status hukum harta wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Banda Aceh yang tidak memiliki sertifikat tanah wakaf secara hukum dianggap tidak sah. Pengembangan harta wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Banda Aceh yang di sertifikasi tetap dilakukan walaupun tanpa sertifikat.

F. Kerangka Berpikir

Wakaf merupakan lembaga Islam yang satu sisi sebagai ibadah kepada Allah SWT, dan di sisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf muncul dari suatu pernyataan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antar sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang dapat dipergunakan bagi seorang muslim untuk mewujudkan dan memelihara

¹³ Rofa Nursholihah, “*Sertifikasi Dan Pengembangan Tanah Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Banda Aceh*”, (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

hubungan manusia dengan Allah SWT serta hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat.

Fungsi wakaf sebagai ibadah dapat diartikan bahwa wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan si pewakif di hari kemudian, karena wakaf merupakan suatu bentuk amalan yang pahalanya akan terus mengalir selama harta itu dimanfaatkan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah ra. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ , أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ , أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW bersabda : “Apabila salah seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan do’a anak yang sholeh”.¹⁴

Adapun, penafsiran shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah:¹⁵

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ

Artinya : “Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf”.

Kata shadaqah dalam hadits tersebut telah dimaknai secara luas oleh para ulama. Artinya, bentuk shadaqah dapat bermacam-macam mulai dari berupa infaq, hibah, dan wakaf. Sehingga para ulama sepakat tentang kebolehan wakaf. Namun, para ulama berbeda pendapat dalam perihal status harta benda wakaf diantaranya :

1. Pertama, menurut Madzhab Hanafi mewakafkan harta benda bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian, wakif boleh

¹⁴ Al-Imam Abi Al-Husain bin Al-Hajjaj Al-Qushayri An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1992), Jilid 2, h. 70.

¹⁵ Ahmad Mujahidin, *Op.Cit.*, h. 73.

menarik kembali wakafnya kapan saja dikehendakinya dan boleh diperjual belikan;

2. Kedua, menurut Madzhab Maliki kepemilikan harta wakaf tetap pada pewakif dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu sesuai yang telah ditentukan oleh si pewakif itu sendiri;
3. Ketiga, menurut Madzhab Syafi'i menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan harta benda wakaf. Apabila wakaf sudah dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah SWT dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan sudah menjadi milik umat bukan lagi milik orang yang mewakafkan (wakif);
4. Keempat, menurut Madzhab Hambali mengemukakan bahwa apabila suatu wakaf sudah dinyatakan sah maka berarti hilanglah kepemilikan wakif terhadap harta yang diwakafkannya itu.

Dari pendapat ulama di atas tampak jelas bahwa, wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan agama dan umat. Para ulama sepakat bahwa ibadah wakaf adalah ibadah mulia yang bermanfaat multi dimensional yakni ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Tentang perbedaan apakah kepemilikan tersebut terputus atau dapat ditarik kembali, maka hendaknya dipahami sebagai *ikhtilaful ulama* yang harus dihormati. Namun, hal itu seyogyanya tidak akan mengendorkan semangat untuk berwakaf justru berupaya mencari rezeki kepada Allah SWT dengan niat sebagiannya untuk diwakafkan, baik dalam berupa wakaf benda bergerak maupun wakaf benda tidak bergerak.

Dalam kaidah ushuliyah dinyatakan :

الْحَرَاءُ مِّنْ جَزَاءِ الْعَمَلِ

Artinya : “Balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan”.

Kaidah tersebut menyatakan bahwa orang yang menanam kebaikan dalam hidupnya seperti bersedekah, menyebarkan ilmu, atau mendidik anak yang shalih akan tetap mendapatkan manfaat dari amalannya meskipun ia telah meninggal dunia. Kaidah ini sesuai dengan prinsip bahwa pahala seseorang tergantung pada jenis amal yang ia lakukan.

مَا لَيْتُمْ الْوَجِبَ إِلَّا بِهِ وَاجِبٌ

Artinya : “Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu itu juga menjadi wajib”.

Kaidah tersebut menyatakan bahwa apabila seseorang ingin mendapatkan amal yang terus mengalir setelah wafat, maka ia harus melakukan amal-amal yang disebutkan dalam hadits ini semasa hidupnya. Oleh karena itu, memperhatikan shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan pendidikan anak shalih menjadi bagian penting dalam menjalankan ajaran Islam.

الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya : “Setiap amal tergantung pada niatnya”.

Kaidah tersebut menyatakan bahwa agar shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan do'a anak yang shalih menjadi amal yang terus mengalir, maka niat seseorang harus benar dan ikhlas karena Allah SWT. Tanpa niat yang baik amalan bisa kehilangan nilainya di sisi Allah SWT.

Dalam bidang muamalah, segala sesuatu hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya : “Prinsip dasar segala sesuatu adalah boleh”.

الأَصْلُ فِي الْمَعْمَلَةِ الْإِبَاحَةُ

Artinya : “Prinsip dasar pada masalah muamalah adalah boleh”.

Kedua kaidah di atas merupakan kaidah umum dalam menetapkan suatu hal, bahwa pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh selama itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Baru kemudian menjadi dilarang, apabila telah ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Namun, kaidah ini berlaku pada bidang muamalah saja yakni hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.

Setiap perbuatan harus dilandasi dengan niat terpuji, begitu juga dengan ibadah wakaf. Wakif harus meniatkan ibadah wakafnya untuk diserahkan kepada Allah SWT serta digunakan untuk mencapai kemaslahatan umat dan kesejahteraan umum. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah berikut ini :

الْأُمُورُ بِمَقَّاصِدِهَا

Artinya : “Tiap perkara tergantung pada maksudnya”.¹⁶

Wakaf termasuk ibadah yang berwujud hubungan manusia dengan manusia lainnya (muamalah). Hal ini dapat ditinjau dari segi kemanfaatan yang diperoleh dalam praktik wakaf. Manfaat tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya umat Islam. Misalnya, wakif mewakafkan tanahnya untuk dibangun Pondok Pesantren (sarana pendidikan). Setelah tanah wakaf tersebut dibangun Pondok Pesantren, maka masyarakat dapat mengambil manfaatnya yaitu berupa ilmu pendidikan dan pengajaran. Contoh lainnya ialah seseorang mewakafkan tanahnya untuk dibangun toko atau swalayan (wakaf produktif). Maka, dengan dibangunnya toko atau swalayan

¹⁶ Nahsir Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah : Ter. Wahyu Setiawan*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 6.

tersebut akan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, wakaf merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam.

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang suci dan mulia sebagai shadaqah jariyah artinya selama harta yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkannya, maka pahalanya akan terus mengalir meskipun si pewakif tersebut telah meninggal dunia. Fungsi wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah untuk mengekalkan manfaat dari benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yang tertuang dalam Ikrar terutama untuk kepentingan peribadatan dan keperluan umum lainnya. Agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka pelembagaannya pun haruslah untuk selama-lamanya.¹⁷

Wakaf dalam fungsi sosial dapat diartikan bahwa wakaf adalah asset yang memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan sebuah Negara. Wakaf memiliki peran dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan adalah salah satu sasaran dari manfaat wakaf. Praktik wakaf di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan sejak agama Islam masuk ke Indonesia pada pertengahan abad ke 13, walaupun sebutan wakaf berbeda-beda karena banyaknya suku bangsa dan beragamnya bahasa serta budaya daerah di Indonesia. Namun, wakaf mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan segala kegiatan, khususnya dalam hal beribadah.

Sejak masa kolonial pun, aturan wakaf telah ada terkait dengan administrasi dan pencatatan wakaf. Aturan Perundang-Undangan Wakaf terus berkembang sejalan dengan dinamika pengelolaan dan perkembangan wakaf di masyarakat. Dari sisi jumlah dan asset, harta wakaf terus meningkat. Namun, peningkatan tersebut tidak disertai dengan upaya peningkatan mutu

¹⁷ Aharinuha, "Fungsi Pendayagunaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977", (Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang, 2005), h. 11-12.

pengelolaan wakaf, terutama dalam peningkatan mutu sumber daya manusia maupun manajemennya. Oleh karena itu, tidak heran jika wakaf produktif pada masa itu perkembangannya sangat lambat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan tujuan pokok untuk mendorong kemajuan pengelolaan wakaf di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang ini, sektor wakaf diharapkan mampu berfungsi sedemikian rupa sehingga dapat mendukung kesejahteraan sosial ekonomi umat Islam. Disamping itu, Undang-Undang ini juga dapat mendorong masyarakat untuk berwakaf. Selain memiliki persepsi positif dengan hadirnya Undang-Undang wakaf, sebagian besar juga mendukung keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang telah eksis di masyarakat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini diharapkan mampu menjamin terciptanya kemajuan pengelolaan wakaf untuk kegiatan produktif di satu sisi dan peningkatan fungsi pelayanan sosial keagamaan di sisi lain.

Pada penjelasan umum disebutkan bahwa, di lain pihak banyak terdapat persengketaan tanah yang disebabkan karena tidak jelas status tanahnya sehingga apabila tidak segera diadakan peraturan, maka tidak akan mengurangi kesadaran beragama dari mereka yang menganut ajaran Islam bahkan lebih jauh akan menghambat usaha-usaha Pemerintah untuk menggalakkan semangat dan bimbingan “kewajiban ke arah beragama” (menjauhi faham dan gerakan komunisme), sebagaimana terkandung dalam ajaran Pancasila digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. Upaya politis Pemerintah untuk melakukan tertib administrasi dalam rangka menjaga stabilitas Nasional juga secara eksplisit disebutkan di dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Ada tiga hal yang secara administratif menjadi alasan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yaitu :

1. Pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah selain dari belum memenuhi kebutuhan, juga belum diatur secara tuntas dalam suatu

Peraturan Perundang-Undangan sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri. Ini disebabkan karena beraneka ragamnya bentuk wakaf (wakaf keluarga dan wakaf umum) dan tidak adanya keharusan mendaftarkan benda-benda yang diwakafkan itu. Akibatnya, banyak benda-benda yang diwakafkan tidak diketahui lagi keadaannya bahkan ada diantaranya yang telah menjadi milik ahli waris pengurus (nadzir) wakaf bersangkutan;

2. Hal ini akan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam yang menjurus kepada perasaan antipasti terhadap wakaf;
3. Dalam masyarakat banyak terjadi persengketaan mengenai tanah wakaf karena tidak jelas status tanah wakaf yang bersangkutan.

Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi perwakafan tanah milik yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ditangani oleh dua Departemen secara terpadu yaitu Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Peraturan dua Departemen implementasi terpadu antara dua Departemen itu sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1977 yang mengatur mengenai pembagian tugas perwakafan tanah milik. Departemen Agama bertugas pada Ikrar Wakaf dan pembuatan Akta Ikrar Wakaf serta menerima laporan setelah mendapatkan pencatatan dan sertifikat, sedangkan Departemen Dalam Negeri bertugas mencatat dan menertibkan sertifikat wakaf sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah analisis yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat, baik sendiri maupun kelompok. Tujuan deskriptif analisis yaitu untuk membuat

gambaran secara sistematis data yang akurat dan faktual mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang di selidiki atau di teliti.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sering disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum *normatif* secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²¹

3. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam skripsi ini adalah jenis data kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor mendefinisikan bahwa, jenis data kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²² Pada jenis data kualitatif ini, data yang diperoleh berupa kata-kata serta gambar dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan

¹⁸ Riduwan dan Akdon, *Rumus Dan Data Dalam Analisis Statistika*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 27.

¹⁹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126.

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

²² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), h. 3.

maupun angka statistik melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi dan kondisi yang akan di teliti dalam bentuk uraian naratif.²³

4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam skripsi ini diantaranya :

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber informasi utama. Sumber data primer ini dapat diperoleh melalui wawancara, survey, eksperimen, dan lain sebagainya.²⁴ Sumber data primer yang digunakan dalam skripsi ini yaitu melalui observasi langsung, wawancara kepada salah satu pengurus atau sesepuh masjid yang mengetahui betul seluk beluk berdirinya masjid tersebut, serta dokumentasi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh oleh perantara atau pihak yang sebelumnya telah mengumpulkan data tersebut. Dengan kata lain, peneliti tidak membawa datanya langsung ke lapangan.²⁵ Sumber data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini yaitu melalui berbagai macam media, baik media cetak maupun media elektronik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam skripsi ini sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

²³ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 39.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 36.

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 91.

fenomena yang di teliti.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung ke beberapa masjid yang terletak di Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng khususnya pada masjid yang belum memiliki sertifikat.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab pertanyaan melalui tatap muka antara penanya dengan responden dengan menggunakan alat yang disebut panduan wawancara.²⁷ Wawancara ini dilakukan dengan mengacu pada catatan mengenai permasalahan yang akan di teliti. Adapun, narasumber yang akan di wawancarai yaitu kepada salah satu pengurus atau sesepuh masjid yang mengetahui betul seluk beluk berdirinya masjid tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana pembantu untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.²⁸ Dokumen yang dimaksud merupakan data-data yang berbentuk tulisan, struktur, gambar ataupun karya, arsip kegiatan, dan berbagai hal lainnya yang berhasil tersusun dengan rapih dan tepat. Berbagai data ini adalah yang seluruh isinya mengenai hal-hal yang menyangkut dari informan atau yang dijadikan sebagai sumber data penelitian.

6. Analisis Data

Dalam skripsi ini, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik analisis data model “*Miles and Huberman*”. *Miles and Huberman* (1984), mengemukakan bahwa

²⁶ Margono, *Ibid.*, h. 158.

²⁷ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), h. 234.

²⁸ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h.

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun, aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.²⁹

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan menggunakan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penyajian data yang paling sering digunakan yaitu dengan teks yang bersifat naratif, penyajian data akan memberikan kemudahan untuk memahami apa yang terjadi. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Selain teks yang bersifat naratif, mendisplaykan data juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja), dan chart.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut *Miles and Huberman* yaitu dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 246-252.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng. Lokasi ini dipilih dikarenakan terdapat beberapa masjid yang hingga saat ini belum memiliki sertifikat yakni dikarenakan adanya kendala dalam tanah wakaf tersebut. Dan lokasi ini dipilih dikarenakan belum diteliti oleh penelitian sebelumnya, sehingga permasalahan yang ada di lokasi tersebut akan berbeda dengan lokasi yang sudah pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya.

